

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dikenal dengan sebutan *zoon politicon* dimana hal ini berarti ketidakmampuan untuk hidup sendiri tanpa pertolongan sesamanya. Status manusia sebagai makhluk sosial ini menjadikan manusia harus saling berinteraksi dan hidup berdampingan dengan sesamanya sampai akhirnya membentuk suatu kelompok. Sekelompok manusia ini yang kemudian disebut sebagai masyarakat tinggal dalam suatu wilayah yang dikenal dengan sebutan Negara.

Perbedaan pemikiran, pandangan, pendapat dan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat mungkin saja terjadi. Perbedaan yang ada ini tidak jarang menimbulkan suatu perdebatan yang pada akhirnya hal ini menimbulkan konflik. Guna menghindari terjadinya konflik dan mengatasi konflik yang telah terjadi dibutuhkan hukum supaya tercipta keseimbangan hidup di dalam kehidupan.

Hukum berarti seperangkat kaidah yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa warga masyarakatnya

agar bertingkah sejalan dengan peraturan yang tumbuh dan berkembang. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku warga negara Indonesia baik aparat pemerintahan ataupun masyarakatnya berdasar pada hukum. Keberadaan hukum yang diakui dalam sebuah Negara mewajibkan setiap subyek hukum yaitu, manusia dan badan hukum untuk bertingkah laku atau menjalankan kegiatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun terdapat juga perlakuan subyek hukum yang tidak mencerminkan peraturan yang berlaku.

Perbuatan semacam ini umumnya menimbulkan kerugian dan dikenal dengan sebutan Perbuatan Melawan Hukum. Di dalam dalam bahasa inggris perbuatan melawan hukum disebut sebagai *tort* yang artinya kesalahan yang berakibat pada munculnya kerugian.¹ Sedangkan istilah *Onrechtmatigedaad* digunakan dalam bahasa belanda. Pada awalnya, perbuatan ini dimaknai sebagai sesuatu yang hanya bertolak belakang dengan pasal-pasal peraturan saja. Namun seiring perkembangan zaman makna dari perbuatan melawan hukum semakin berkembang luas.

¹ Vivienne Harpwood, *Modern Tort Law*, (New York: Rutledge, 2009), hal.1

Perkembangan ini diawali dengan jatuhnya putusan *HogeRaad* Negeri Belanda mengenai perbuatan melawan hukum dalam kasus Lindenbaum versus Cohen dimana secara singkat Cohen melakukan suatu perbuatan yang dinilai oleh Lindenbaum sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Akan tetapi pada tingkat banding Cohen dinilai tidak melanggar satu pasal pun dalam undang-undang. Kasus ini kemudian dilanjutkan sampai ke tingkat kasasi dimana pengadilan Mahkamah Agung Negeri Belanda dalam putusannya menyatakan bahwa apa yang dilakukan Cohen memang bukan melanggar peraturan tertulis akan tetapi termasuk sesuatu yang tidak mengindahkan peraturan tidak tertulis

Tidak semua perbuatan yang keluar dari jalur hukum dapat diklasifikasikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum oleh karenanya terhadap perbuatan tersebut harus diteliti terlebih dahulu apakah sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) menegaskan bahwa,

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang

membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Perbuatan sejenis ini tentu membawa kerugian yang bisa saja timbul bagi pihak lain maupun bagi si pelaku sendiri. Adanya kerugian kepentingan ini membuat pihak yang dirugikan berjuang untuk mempertahankan hak-haknya dengan menuntut ganti rugi. Kerugian merupakan keadaan dimana subyek hukum mengalami pemerosotan atau kehilangan harta benda maupun kenikmatan hidup. Kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum dinamakan sebagai rugi (*schade*).

Perbuatan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan seperti dalam hal pertanahan. Tanah merupakan elemen tak terpisahkan dari kehidupan manusia sebab pada dasarnya manusia tumbuh, berkembang biak, serta melakukan sebagian besar aktivitasnya di atas tanah. Tanah disebut sebagai lembaran bumi di suatu tempat yang terletak di atas.²

Tanah merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki peranan besar bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Guna memenuhi kebutuhan hidup dan

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanah>, Diakses 18 Juli 2021.

mencapai kemakmuran hidup, manusia memanfaatkan tanah sebesar-besarnya. Pada praktiknya, tanah dimanfaatkan manusia sebagai fasilitas pembangunan seperti jalan dan lain sebagainya.³ Tanah dapat dimiliki dan dikuasai oleh pihak-pihak yang ditentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan hak-hak tertentu yang melekat di atasnya. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Tanah dapat dikuasai dan dimiliki oleh subyek hukum tertentu dengan tetap memperhatikan fungsi sosial tanah dimana hal ini berarti bahwa pemanfaatan tanah tersebut harus mampu menghasilkan keuntungan bagi masyarakat.⁴ Hierarki dari hak atas tanah, yaitu:⁵

1. Hak bangsa Indonesia di atas tanah;
2. Hak menguasai dari negara atas tanah;
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat;

³ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 25.

⁵ Urip Santoso, “Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional,” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.24, No. 2 Juni 2012, hal. 276

4. Hak perseorangan, meliputi hak-hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak jaminan atas tanah (hak tanggungan), serta hak milik atas satuan rumah susun.

Hak atas tanah memberi keleluasaan bagi setiap pihak agar dapat mempergunakan dan memanfaatkan tanah. Hak atas tanah merupakan suatu hak yang berasal dari hak menguasai negara atas tanah. Hak menguasai negara atas tanah adalah hak negara dimana dalam hal ini pemerintah yang mewakili untuk menentukan bagaimana penggunaan dan pemanfaatan hak atas tanah serta mengatur pengurusan dan pengolahannya.

Guna memperoleh status kepemilikan tanah secara sah dan untuk menjamin kepemilikan seseorang atas tanah dibutuhkan pendaftaran yang dilakukan pada Kantor Pertanahan. Hal ini bersifat wajib sebab dilakukannya pendaftaran mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak sehingga dengan mudah bisa dibuktikan bahwa seseorang adalah pemilik lahan yang bersangkutan secara sah.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, pendaftaran tanah adalah:

“serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya.”

Pendaftaran dapat dilakukan apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Salah satunya yaitu, telah memperoleh penetapan hak dari Pejabat yang berwenang. Kegiatan pendaftaran tanah yang telah dilakukan ini kemudian akan menerbitkan sertifikat bagi pemilik tanah yang didaftarkan. Pasal 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mendefinisikan Sertifikat sebagai,

“surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

Keberadaan sertifikat mampu memberikan jaminan hukum bagi kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sehingga jika nantinya terjadi sengketa terkait tanah yang dipersengketakan tersebut maka menurut Pasal 19 UUPA, sertifikat dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna

mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah tersebut sepanjang data yang ada sesuai dengan data yang ada dalam buku tanah hak yang bersangkutan dan tidak ada bukti lain yang mengingkarinya. Hal ini bermakna bahwa apabila tidak dapat dibuktikan ketidakbenaran terhadap apa yang tertulis di dalamnya, setiap data yang termuat harus diterima sebagai data yang benar.⁶ Menurut pendapat Yamin dan Rahim Lubis, keberadaan sertifikat tanah menunjukkan bahwa adanya kepemilikan seseorang atas bidang tanah disertai dengan alat bukti yang dikeluarkan oleh pihak yang berhak mengeluarkannya.⁷

Penguasaan seseorang atas tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA memberikan wewenang dan kewajiban tertentu bagi pemegang haknya untuk dapat berbuat sesuatu terhadap tanah yang dimilikinya.⁸ Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa:

“atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dimiliki oleh orang

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015), hal. 478

⁷ Yamin Lubis dan Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hal. 204

⁸ Dhoni Yusra, *“Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum, dan Implikasinya Bagi yang Menyerobot Tanah,”* (Tulisan hasil pemikiran untuk keperluan kelengkapan unsur pelaksanaan penelitian Laporan Beban Kinerja Dosen, Universitas Esa Unggul, 2018).

baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.”

Dikatakan juga pada ayat (2) bahwa pemegang hak memiliki kewenangan pemegang hak untuk mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya dengan batasan tertentu.

Hak ini selain memberikan kebebasan pada pemegang hak untuk memanfaatkan tanah bagi kepentingan hidupnya juga memberikan kewenangan untuk dapat menerapkan penyelesaian secara hukum apabila terjadi sengketa terhadap tanah yang dikuasainya. Kedudukan tanah sebagai sumber kehidupan yang penting bagi manusia membuat manusia tidak jarang terlibat dalam kasus pertanahan demi dapat menguasai tanah.

Kasus pertanahan seringkali terjadi di Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mencatat terdapat 242 kasus mafia tanah terjadi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.⁹ Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga mengatakan bahwa selama kurun waktu tersebut Badan Pertanahan Nasional telah menangani 185 kasus pertanahan yang terindikasi sebagai kasus mafia

⁹ Nova Wahyudi, “BPN Sebut ada 242 Kasus Mafia Tanah sejak 2018 hingga 2021,” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210602203922-92-649671/bpn-sebut-ada-242-kasus-mafia-tanah-sejak-2018-hingga-2021>, diakses 20 Juli 2021.

tanah.¹⁰ Persengketaan tanah tersebut beragam seperti misalnya penyerobotan tanah dan pemalsuan dokumen. Terdapat beberapa bentuk nyata dari tindakan penyerobotan tanah seperti misalnya memiliki dan menguasai tanah milik orang lain tanpa hak.

Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Badan Pertanahan Nasional melaporkan terdapat 9.000 laporan mengenai permasalahan tanah dan 50 persen dari laporan tersebut berkaitan dengan kasus penguasaan kepemilikan yang diklaim oleh banyak pihak dengan alasan berbeda.¹¹ Bahkan hingga tahun 2021 kasus penguasaan kepemilikan tanah masih seringkali terjadi. Menguasai dapat diartikan sebagai berkuasa, mengendalikan dan memegang kekuasaan atas sesuatu.¹² Tidak adanya alas hak yang dimiliki seseorang atas suatu tanah namun orang tersebut menguasai tanah tersebut sama artinya dengan melanggar hukum dan dapat dikatakan sebagai tindakan menyerobot tanah milik orang lain.

Penyerobotan tanah merupakan sebuah tindakan berupa

¹⁰ Vhendi Yulia Susanto, "Tiga Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BON tangani 185 kasus terindikasi mafia tanah," <https://nasional.kontan.co.id/news/tiga-tahun-terakhir-kementerian-atrbpn-tangani-185-kasus-terindikasi-mafia-tanah>, diakses pada 20 Juli 2021.

¹¹ Yuni Astutik, "BPN: dari 9.000 Laporan Agraria, 50% Terkait Mafia Tanah," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200121194756-4-131734/bpn-dari-9000-laporan-agraria-50-terkait-mafia-tanah>, diakses 20 Juli 2021

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menguasai>, diakses 20 Juli 2021.

mendiami tanah milik orang lain tanpa adanya alas hak atau dengan sewenang-wenang. Tindakan penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya, dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana yang telah disebutkan diatas dan 1366 KUHPerdara yang isinya,

“setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

pada dasarnya juga dapat menjerat setiap pihak yang menyerobot tanah. Berbicara mengenai penguasaan tanah oleh orang yang tidak memiliki hak atau disebut sebagai penyerobotan tanah tentu terdapat pihak yang dirugikan dimana akibat hal ini Pelaku dapat dituntut untuk memberikan hak ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

Penguasaan tanah tanpa adanya alas hak yang sah merupakan suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana seseorang secara tanpa izin masuk

dan menguasai tanah yang bukan miliknya. Sekretaris Jenderal Badan Pertanahan Nasional (BPN), Himawan Arief Sugoto, mengakui bahwa ada sejumlah tantangan dalam menghadapi persoalan penyerobotan tanah oleh kalangan sindikat mafia tanah seperti pemalsuan dokumen.¹³ Adanya pemalsuan dokumen ini juga merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum sebab hal ini dinilai sebagai usaha untuk menguasai tanah dengan cara yang tidak sah.

Pasal 9 ayat (2) UUPA mengatur bahwa:

“Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”

Pasal di atas memang menegaskan jika setiap masyarakat Indonesia boleh memiliki hak atas tanah akan tetapi bukan berarti setiap orang dapat menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh hak atas tanah tersebut sehingga pada akhirnya merugikan pihak lain.

¹³Siswanto, “Korban: Harus Kerja Agresif dan Ringkus Sindikat Penyerobot Tanah,” <https://www.suara.com/news/2021/02/24/121731/korban-harus-kerja-agresif-bongkar-dan-ringkus-sindikat-penyerobot-tanah>, diakses pada 21 Juli 2021.

Walaupun sudah diatur secara tegas bahwa tindakan berupa menguasai tanah milik orang lain tanpa adanya hak merupakan sesuatu yang dinilai tidak benar dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, masih banyak pihak yang berperilaku demikian. Pada prinsipnya, setiap orang mengusahakan agar dapat mempunyai tanah karena begitu pentingnya tanah. Kehendak dan keinginan manusia ini diperbolehkan oleh peraturan yang ada selama penguasaan dan kepemilikan tersebut dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Namun pada kenyataannya, tidak jarang cara manusia untuk dapat memiliki dan menguasai tanah tersebut dilakukan dengan perbuatan yang melawan hukum atau dapat dikatakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mencerminkan nilai-nilai pergaulan yang hidup dalam pergaulan masyarakat seperti halnya yang terjadi dalam kasus mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam bidang pertanahan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K / Pdt / 2020 yang Penulis angkat dalam penulisan tugas akhir ini.

Kasus yang penulis angkat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1071K/Pdt/2020 melibatkan Wedi Putra

Kusmeri selaku Penggugat dan Nurdin selaku Tergugat I serta Rio Maulana Saputra selaku Tergugat II. Permasalahan ini bermula dari Penggugat sebagai pemegang sah tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor 1600 dimana Penggugat telah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa ini sejak tahun 1995 dan pada tahun 2003 telah didirikan bangunan permanen untuk budi daya sarang burung wallet.

Penguasaan dan kepemilikan Penggugat atas tanah yang menjadi objek sengketa berjalan baik-baik saja dari tahun 1995 hingga pada pertengahan tahun 2016 datanglah Tergugat I yang tanpa izin dari Penggugat dan secara melawan hukum menguasai tanah di areal tanah milik Penggugat dengan cara mendirikan bangunan. Selain itu, Tergugat I juga mengalihkan hak atas tanah milik Penggugat I kepada Tergugat II dengan cara menjualnya dan diatas tanah tersebut didirikan 1 unit bangunan rumah oleh Tergugat II. Secara sekilas, kasus penyerobotan tanah ini jelas terlihat menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat meminta ganti rugi akibat penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I akan tetapi kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut ditolak oleh hakim.

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis paparkan, Penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai perbuatan melawan hukum dalam bidang pertanahan secara lebih mendalam tepatnya mengenai bagaimana suatu perbuatan khususnya perbuatan yang ada dalam kasus yang Penulis angkat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan ganti rugi seperti apa yang tepat diberikan dalam kasus penyerobotan tanah dimana Penulis akan menuangkan hasil penelitian dan analisis ini dalam bentuk tugas akhir skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Penyerobotan Tanah (studi putusan Mahkamah Agung nomor 1071 k/pdt/2020).”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyerobotan tanah oleh Tergugat I dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pdt/2020 dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?
2. Bagaimana pengaturan bentuk ganti rugi yang tepat dalam kasus penyerobotan tanah dan implementasinya dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor 1071 K/Pdt/2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyerobotan tanah oleh Tergugat I dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pdt/2020 dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
2. Untuk mengetahui pengaturan bentuk ganti rugi yang tepat dalam kasus penyerobotan tanah dan implementasinya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pdt/2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan yang mendalam bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam bidang Hukum Perdata, tepatnya mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Selain itu, diharapkan juga

penelitian ini dapat menjadi sumber referensi atau bahan informasi dalam melakukan kajian terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi pembaca mengenai kasus Perbuatan Melawan Hukum di bidang pertanahan. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan dan para praktisi hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah Penulis dalam mengkaji dan menelaah penelitian dalam penelitian ini, Penulis merasa perlu untuk menguraikan terlebih dahulu sistematika penulisan sebagai gambaran singkat. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

serta sistematika penulisan yang mendasari penelitian yang dilakukan Penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu teori Hukum Pertanahan (Agraria) dan teori Perbuatan Melawan Hukum.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian seperti jenis penelitian, jenis data, prosedur perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, Penulis akan menjawab rumusan masalah secara rinci dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang Penulis angkat. Pembahasan dan analisis dalam bab ini meliputi ringkasan kasus posisi dan putusan pengadilan beserta pertimbangan hukumnya, analisis pertimbangan hakim, dan

analisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K / Pdt / 2020.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini, akan diuraikan kesimpulan dari hasil analisis pada bab IV dan saran dari Penulis terkait penelitian yang telah dilakukan.

